

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JDIH

Kpt 4 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Abstrak : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi dokumentasi dan informasi Hukum dilingkungannya dan ketentuan Pasal 7 (2) PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi Hukum yang efektif dan efisien.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 ; UU No 7 Tahun 2017 ;Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 , PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022 .
- Keputusan ini mengatur mengenai Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

- Catatan**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2026
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi beserta perubahannya , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan 7 hlm.